



PUTUSAN

Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa  
dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara zina dengan para

Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA I

NIK : -

Tempat lahir : xx

Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Januari 1999

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Pendidikan : SMA (tamat)

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Tempat Tinggal : xx

xx

Sebagai : TERDAKWA I

Nama lengkap : TERDAKWA II;

NIK : -

Tempat lahir : xx;

Umur/ tanggal lahir : 24 Tahun / 23 Februari 2000;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Agama : Islam;

Pendidikan : MAN (tamat);

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Tempat Tinggal : xx

xx;

Halaman 1 dari 28 Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai : **TERDAKWA II**

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres XX Nomor : SP.Han/16/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 05 April 2024 atas nama TERDAKWA I, terhitung sejak tanggal 05 April 2024 sampai tanggal 24 April 2024;
2. Penyidik Polres XX Nomor : SP.Han/17/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 05 April 2024 atas nama TERDAKWA II, terhitung sejak tanggal 05 April 2024 sampai tanggal 24 April 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri XX, Nomor : B-591/L.1.11/Eku.1/04/2024 tanggal 23 April 2024 atas nama TERDAKWA I, terhitung sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan 24 Mei 2024;
4. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri XX, Nomor : B-592/L.1.11/Eku.1/04/2024 tanggal 23 April 2024 atas nama TERDAKWA II, terhitung sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan 23 Mei 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iah Sigli, Nomor 17/Pen.JN/2024/MS.Sgi, tanggal 21 Mei 2024 atas nama TERDAKWA I, terhitung sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai tanggal 23 Juni 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iah Sigli, Nomor 18/Pen.JN/2024/MS.Sgi, tanggal 21 Mei 2024 atas nama TERDAKWA II, terhitung sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai tanggal 22 Juni 2024;
7. Penahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri XX Nomor : Sprint-300/L.1.11/Eku.2/06/2024 tanggal 06 Juni 2024 atas nama TERDAKWA I, terhitung sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
8. Penahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri XX Nomor : Sprint-301/L.1.11/Eku.2/06/2024 tanggal 06 Juni 2024 atas nama TERDAKWA II, terhitung sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
9. Penahanan oleh Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 22/Pen.JN/2024/MS.Sgi, tanggal 11 Juni 2024 atas nama TERDAKWA I, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Halaman 2 dari 28 Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan oleh Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 23/Pen.JN/2024/MS.Sgi, tanggal 11 Juni 2024 atas nama TERDAKWA II, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 25/Pen.JN/2024/MS.Sgi, tanggal 28 Juni 2024 atas nama TERDAKWA I, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;

12. Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 26/Pen.JN/2024/MS.Sgi, tanggal 28 Juni 2024 atas nama TERDAKWA II, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi tanggal 11 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi tanggal 11 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar sumpah dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-13/Eku.2/SGL/06/2024 tanggal 10 Juni 2024 sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa terdakwa **TERDAKWA I** (selanjutnya disebut terdakwa I) dan terdakwa **TERDAKWA II** (selanjutnya disebut terdakwa II) pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau pada waktu tertentu bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu atau pada tahun 2024 bertempat di Dusun Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap Orang**

*Halaman 3 dari 28 Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Yang Diperiksa dalam Perkara khalwat atau Ikhtilath, Kemudian Mengaku Telah Melakukan Perbuatan Zina.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa II menghubungi terdakwa I dengan telepon genggamnya untuk datang ke rumah Terdakwa II di Dusun XX Gp. XX Kecamatan XX Kabupaten XX dengan alasan ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Terdakwa II. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II melalui pintu belakang tepatnya di dapur, Terdakwa II sudah menunggu Terdakwa I. Selanjutnya pada saat para terdakwa bertemu di dapur keduanya berpelukan serta berciuman bibir dalam posisi berdiri, kemudian selang beberapa menit Terdakwa II mengambil selempang plastik yang berada di dapur dibentangkan, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama membuka pakaian hingga telanjang. Selanjutnya Terdakwa II berbaring di atas tikar yang dibentangkan sebelumnya lalu Terdakwa I menindih Terdakwa II. Selanjutnya terdakwa II memegang penis terdakwa I yang sudah ereksi dan mengarahkannya ke depan vagina Terdakwa II lalu Terdakwa I memasukkan penisnya kedalam vagina Terdakwa II sambil menggoyang-goyangkannya secara maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa I mengeluarkan penisnya yang mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma);

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Dusun XX Kecamatan XX Kabupaten XX di rumah Terdakwa II, saksi XX Bin XX dan saksi XX Bin XX melakukan penggerebekan dengan cara saksi XX Bin XX menggedor pintu rumah Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk membuka pintu rumahnya. Setelah pintu rumah Terdakwa II dibuka saksi XX dan saksi XX masuk ke dalam rumah Terdakwa II memeriksa hingga ke kamar Terdakwa II dan pada saat di kamar, saksi XX dan saksi XX menyuruh Terdakwa II untuk membuka lemari pakaian dan ditemukan Terdakwa I berada dalam lemari. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa keluar dan ditanyakan oleh saksi XX terkait keberadaan Terdakwa I di rumah Terdakwa II yang tidak memiliki hubungan keluarga maupun suami-istri.

*Halaman 4 dari 28 Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa kedua Terdakwa memiliki hubungan sebagai teman dan pernah melakukan hubungan suami istri pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 23.30 wib bertempat di rumah Terdakwa II Dusun XX Kecamatan XX Kabupaten XX;

Bahwa Terdakwa II merupakan istri sah dari saksi XX Bin XX berdasarkan Kutipan Akta Nikah No xx tanggal 15 Januari 2021;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Uqubat Hudud dalam Pasal 37 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

## ATAU

### Kedua

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA I** dan Terdakwa **TERDAKWA II** pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu tertentu bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu atau pada tahun 2024 bertempat di Dusun XX Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Khalwat**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Dusun XX Kecamatan XX Kabupaten XX di rumah Terdakwa II, saksi XX Bin XX dan saksi XX Bin XX melakukan penggerebekan dengan cara saksi XX Bin XX menggedor pintu rumah Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk membuka pintu rumahnya. Setelah pintu rumah Terdakwa II dibuka saksi XX dan saksi XX masuk ke dalam rumah Terdakwa II dan memeriksa hingga ke kamar Terdakwa II dan pada saat di kamar, saksi XX dan saksi XX menyuruh Terdakwa II untuk membuka lemari pakaian dan ditemukan Terdakwa I berada dalam lemari. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa keluar dan ditanyakan oleh saksi XX terkait keberadaan Terdakwa I di rumah Terdakwa II yang tidak memiliki hubungan keluarga maupun suami-istri. Berdasarkan pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II

*Halaman 5 dari 28 Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kedua Terdakwa memiliki hubungan sebagai teman dan pernah melakukan hubungan suami istri pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 23.30 wib bertempat di rumah Terdakwa II Dusun XX Kecamatan XX Kabupaten XX;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dengan telepon genggamnya untuk datang ke rumah Terdakwa II di Dusun XX Gp. XX Kecamatan XX Kabupaten XX dengan alasan ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Terdakwa II. Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II melalui pintu belakang tepatnya di dapur, Terdakwa II sudah menunggu Terdakwa I. Selanjutnya pada saat para Terdakwa bertemu di dapur keduanya berpelukan serta berciuman bibir dalam posisi berdiri, kemudian selang beberapa menit Terdakwa II mengambil selebar tikar plastik yang berada di dapur dibentangkan, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama membuka pakaian hingga telanjang. Selanjutnya Terdakwa II berbaring di atas tikar yang dibentangkan sebelumnya lalu Terdakwa I menindih Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa II memegang penis Terdakwa I yang sudah ereksi dan mengarahkannya ke depan vagina Terdakwa II lalu Terdakwa I memasukkan penisnya kedalam vagina Terdakwa II sambil menggoyang-goyangkannya secara maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga terdakwa I mengeluarkan penisnya yang mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma);

Bahwa Terdakwa II merupakan istri sah dari saksi XX Bin XX berdasarkan Kutipan Akta Nikah No - tanggal 15 Januari 2021;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Uqubat Ta'zir dalam Pasal 23 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa membenarkan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi). Bahkan Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan bersedia bersumpah di depan sidang untuk menguatkan pengakuannya tersebut;

*Halaman 6 dari 28 Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa I di depan sidang mengucapkan sumpah dengan bunyi sebagai berikut:

*"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya **TERDAKWA I** telah melakukan perbuatan zina dengan **TERDAKWA II** dan saya mohon agar dijatuhi hukuman sebagaimana layaknya bagi pelaku jarimah zina";*

Menimbang, bahwa Terdakwa II di depan sidang mengucapkan sumpah dengan bunyi sebagai berikut:

*"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya **TERDAKWA II** telah melakukan perbuatan zina dengan **TERDAKWA I** dan saya mohon agar dijatuhi hukuman sebagaimana layaknya bagi pelaku jarimah zina";*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengucapkan sumpah di persidangan, maka Majelis Hakim menganggap tidak perlu untuk memeriksa saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan pengakuan dan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pada hari ini dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya pada persidangan ini;
- Bahwa benar Terdakwa I mengakui telah melakukan jarimah zina dengan dengan seorang perempuan yang bukan istri Terdakwa I yaitu TERDAKWA II (Terdakwa II);
- Bahwa Terdakwa I telah diamankan oleh warga gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 01.00 Wib di dalam kamar Terdakwa II di Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX, selanjutnya warga Gampong XX membawa dan menyerahkan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polsek XX sekira Pukul 02.00 Wib kemudian oleh Personil Polsek XX menyerahkan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Unit PPA Sat Reskrim Polres XX;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan ke Unit PPA Sat Reskrim Polres XX karena pengakuan dari Terdakwa I telah melakukan perbuatan zina dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I kenal dekat dengan Terdakwa II dan merupakan istri dari XX yang juga merupakan warga Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada hubungan khusus sebagai pacar dengan Terdakwa II dan hanya sebatas teman dekat;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui Terdakwa II sudah mempunyai suami sah bernama XX dan telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa perbuatan zina yang Terdakwa I lakukan dengan Terdakwa II terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira Pukul 23.30 Wib yang bertempat di ruang dapur rumah Terdakwa II di Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX
- Bahwa Terdakwa I telah melakukan hubungan suami istri (zina) dengan Terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa I melakukan tindak pidana zina dengan Terdakwa II yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira Pukul 23.30 Wib yang bertempat di ruang dapur Rumah Terdakwa II di Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX, pada saat itu sekira pukul 22.00 WIB. Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II via handphone dan mengatakan kepada Terdakwa II "Malam ini pergi ke rumah saya ya", kemudian Terdakwa I bertanya Terdakwa II "untuk apa saya pergi ke rumah kamu ?" kemudian Terdakwa II menjawab "Mau menyampaikan sesuatu", lalu Terdakwa I menjawab "Ya sudah, sebentar lagi saya pergi ke rumah kamu", kemudian Terdakwa I bertantanya lagi kepada Terdakwa II "Nanti saya datang ke rumah kamu, masuk lewat mana ?" dan Terdakwa II menjawab "Nanti masuk melalui pintu belakang rumah saya", selanjutnya Terdakwa berkata pada Terdakwa II "Nanti kamu tunggu saya di dapur ya", lalu Terdakwa II menjawab "ya". Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan

*Halaman 8 dari 28 Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percakapan kami seperti biasa dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa I mematikan Handphone dan pergi menuju rumah Terdakwa II dengan berjalan kaki sejauh sekitar 100 Meter dan langsung menuju ke arah belakang rumah Terdakwa II melewati jalan setapak yang ada di belakang rumah Terdakwa II, setelah tiba dibelakang rumah tersebut Terdakwa Terdakwa II sudah terlebih dahulu menunggu diluar rumah dengan posisi berdiri di luar pintu belakang rumahnya, selanjutnya Terdakwa I menghampiri Terdakwa II dan kami sama-sama masuk kedalam rumah melewati pintu belakang rumah tersebut dan menuju ruang dapur, setelah berada di dalam rumah (dapur), Terdakwa I dan Terdakwa II saling berpelukan, saling berciuman (menghisap bibir) sambil berdiri, lalu Terdakwa II mengambil selemba tikar plastik yang terletak disamping dinding dapur rumah tersebut dan Terdakwa membentangkannya diatas lantai dapur, Terdakwa I dan Terdakwa II duduk di atas tikar tersebut, lalu Terdakwa I membuka baju oblong/kaos Bola dan celana jeans serta celana dalam sehingga dalam keadaan telanjang, sedangkan Terdakwa II membuka sendiri baju daster dan celana dalam miliknya hingga dalam keadaan telanjang, lalu Terdakwa II tidur/berbaring diatas tikar sambil mengangkangkan kedua belah pahanya, kemudian Terdakwa I menindih tubuh Terdakwa II dimana pada saat itu posisi kedua tangan Terdakwa I menompang dilantai dalam posisi Push Up, lalu Terdakwa II memegang alat vital Terdakwa I yang sudah mulai ereksi/mengeras dan mengarahkannya ke dalam kemaluan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I memasukkan alat vital Terdakwa I kedalam kemaluan Terdakwa II dengan menggerak-gerakkan dan mengoyang- goyangkannya didalam kemaluan Terdakwa II dengan gerakan maju mundur atau naik turun selama sekitar 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa I mencabut alat vital Terdakwa I dari dalam kemaluan Terdakwa II dan mengeluarkan sperma/air mani Terdakwa I diatas lantai atau disamping Terdakwa II, kemudian Terdakwa I langsung bangun dan berdiri, lalu Terdakwa I menuju bak tempat penampungan air yang ada didapur rumah tersebut untuk membersihkan sperma Terdakwa I yang masih menempel di alat vital Terdakwa I, lalu Terdakwa I memakai

*Halaman 9 dari 28 Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali baju dan celana, kemudian Terdakwa II juga pergi menuju bak penampungan air yang ada di dapur tersebut dan Terdakwa II memakai kembali baju dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa I keluar dari rumah melalui pintu dapur dan pulang ke rumah Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa II mengirim pesan whatsapp ke handphone Terdakwa I dengan kalimat "Sayang, malam ini pergi lagi kerumah adek lagi ya", lalu Terdakwa I membalas pesan whatsapp tersebut dengan kalimat "Iya Sayang", kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa I pergi menuju rumah Terdakwa II melewati jalan setapak yang ada dibelakang rumah Terdakwa II dan langsung menuju pintu belakang rumah tersebut, Terdakwa I masuk melalui pintu belakang rumah dan menuju kamar Terdakwa II dan setelah Terdakwa I berada di kamar Terdakwa II, Terdakwa I melihat Terdakwa II sedang tidur diatas ranjang sambil menonton Video Tiktok yang ada di handphone miliknya, lalu Terdakwa I duduk diatas ranjang tersebut dan berdekatan dengan Terdakwa II sambil menghisap rokok dan menikmati makan ringan serta saling mengobrol, kemudian pada hari rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB. Terdakwa I melihat XX, XX, XX dan XX datang kerumah tersebut dan mereka berdiri didepan pintu rumah Terdakwa II sambil memanggil II, akan tetapi Terdakwa II dan Terdakwa I tidak menjawabnya dan hanya berdiam diri didalam kamar tersebut dikarenakan sudah mulai ketakutan dan tidak lama kemudian Terdakwa I melihat dari selah-selah jendela sudah ramai warga Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX berdatangan kerumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I keluar dari dalam kamarnya dan menuju luar rumah menjumpai warga gampong XX yang sudah ramai berdatangan, sedangkan Terdakwa I masih bersembunyi didalam kamar Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mendengar beberapa warga menanyakan kepada kepada Terdakwa II "Sama siapa kamu di dalam ?" Terdakwa II menjawab "Saya sendiri di rumah" dan warga tidak mempercayainya, lalu meminta kepada Terdakwa II untuk masuk kedalam rumah dan memeriksanya, Terdakwa II mengizinkan para warga untuk masuk kedalam rumah tersebut, kemudian

*Halaman 10 dari 28 Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah seorang warga gampong XX yang bernama XX menemukan Terdakwa I yang sedang bersembunyi didalam lemari baju yang ada didalam kamar Terdakwa II, lalu XX memanggil warga gampong XX yang lainnya yang ikut masuk kedalam rumah tersebut, setelah itu saya dibawa keluar oleh Sdr Edi Saputra ke ruang tamu rumah tersebut, lalu Sdr Muhammad Khaidir menanyakan kepada saya “Berapa kali kalian sudah berhubungan badan atau berzina?”, Terdakwa I menjawab “Baru 1 (satu) kali kami sempat berhubungan badan atau berzina, sedangkan mala mini tidak sempat” kemudian Sdr Muhammad Khaidir menanyakan lagi kepada Terdakwa I “Kapan kalian melalukannya?” Terdakwa I menjawab “Sebelum bulan puasa tahun 2024”, setelah itu datang Kepala Dusun XX yang bernama XX kerumah tersebut dan membawa Terdakwa I dan Terdakwa II menuju Meunasah Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX dan sekira Pukul 02.00 Wib datang personil Polsek XX ke meunasah tersebut selanjutnya oleh Sdr XX menyerahkan Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Personil Polsek XX untuk diamankan kekantor Polsek XX;

- Bahwa pada saat Terdakwa I atas dasar pengakuan telah melakukan tindak pidana zina dengan Terdakwa II pada hari sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira Pukul 23.30 WIB didapur rumah milik Terdakwa II di Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX dan tidak ada orang lain yang melihatnya karena suami dari Terdakwa II yang bernama XX tidak berada di rumah dan sudah pergi ke gunung dan bekerja disana;
- Bahwa pada saat setelah atau sebelum melakukan perbuatan zina antara Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I tidak ada memberikan imbalan/uang kepada Terdakwa II dikarenakan perbuatan zina tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dan ancaman;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan zin atau berhubungan badan dengan Terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa I hanya melalukannya dengan Terdakwa II dan tidak ada dengan orang lain;

Halaman 11 dari 28 Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada saksi yang meringankan saya dalam perkara yang disangkakan kepada saya saat sekarang ini dikarenakan memang benar saya dan Sdri TERDAKWA II telah melakukan tindak Pidana Jarimah Ikhtilat, perzinahan dan pengakuan perzinahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah dihukum karena oleh jarimah lainnya;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa I sampaikan hari ini sama dengan keterangan yang Terdakwa I sampaikan di penyidikan dan tidak ada paksaan dan acaman bagi Terdakwa I dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa I mengakui kesalahan karena telah melakukan perbuatan jarimah zina dengan Tergugat II atas dasar pengakuan dan bersedia dihukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berkeinginan untuk menikah setelah Terdakwa II bercerai dengan suaminya;
- Bahwa Terdakwa I masih berstatus jejaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa benar barang bukti yang dijukan oleh Penuntut Umum berupa handphone adalah milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan pengakuan dan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama XX pada tanggal 15 Januari 2021 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama XX, umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa II mengaku telah melakukan hubungan badan dan berzina dengan seorang laki-laki bernama TERDAKWA I yaitu Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai hubungan khusus atau pacaran dengan Terdakwa I dan hanya sebatas teman karena tinggal satu kampung dan sering melakukan chatting melalui whatsapp dengan Terdakwa I;

*Halaman 12 dari 28 Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II telah diamankan oleh warga Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX pada hari rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di kamar rumah Terdakwa II yang berada di Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten Pidi dan selanjutnya warga Gampong XX menyerahkan Terdakwa I ke Polsek XX sekira pukul 02.00 WIB dan personil Polsek XX menyerahkan ke Unit PPA Sat Reskrim XX;
- Bahwa Terdakwa II diamankan oleh warga Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX karena berduaan dengan Terdakwa I di rumah Terdakwa II tanpa ada orang lain dan atas pengakuan Terdakwa II bahwa Terdakwa II telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa I pada tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB di rumah milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I masih berstatus jejak dan belum pernah menikah;
- Bahwa suami Terdakwa II bernama XX bin XX jarang pulang ke rumah karena bekerja di tambang emas gunung dan pulang ke rumah 1 (satu) kali dalam seminggu dan tidak ada permasalahan dalam nafkah lahir dan batin;
- Bahwa Terdakwa II dengan suami bernama XX bin XX terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan suami Terdakwa II sering mendengar omongan dari orang lain yang menjelek-jelekkan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II melakukan hubungan badan (zina) dengan Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali, adapun perbuatan zina yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan Terdakwa II terjadi pada tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB yang bertempat di rumah milik Terdakwa II di Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX dan Terdakwa I masuk melalui pintu dan posisi Terdakwa II sedang menunggu Terdakwa I di luar rumah tepatnya di depan pintu dapur, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dapur dan langsung berpelukan dan berciuman dalam posisi berdiri selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa II mengambil selembar tikar plastik yang berada di dinding dapur, lalu Terdakwa II membentangkan tikar tersebut diatas lantai dapur rumah tersebut, lalu Terdakwa I langsung duduk diatas tikar tersebut sambil membuka baju kaos bola dan celana jeans hingga dalam keadaan telanjang, sedangkan Terdakwa II juga membuka sendiri baju daster dan celana dalam yang dipakai hingga dalam

Halaman 13 dari 28 Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi telanjang, selanjutnya Terdakwa II berbaring di atas tikar sambal mengangkangkan kedua belah pahak, lalu Terdakwa I menindih tubuh Terdakwa II dengan posisi kedua tangannya menompang tubuh atau dengan posisi push up, selanjutnya Terdakwa II memegang alat kelamin (penis) Terdakwa I yang sudah mulai mengeras atau ereksi sambal mengarahkan ke alat kelamin (vagina) Terdakwa II, setelah posisi tepat Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Terdakwa II dengan gerakan maju mundur atau naik turun selama sekitar 10 (sepuluh) menit, ketika Terdakwa I hendak mengeluarkan sperma/air mani, Terdakwa I mencabut kemaluan (penis) dari kemaluan (vagina) Terdakwa II dan mengeluarkan sperma/air mani di atas lantai disamping Terdakwa II berbaring, kemudian Terdakwa II bangun dari tempat berbaring dan langsung menuju tempat bak air atau penampungan air untuk membasuh/mencuci kemaluan dan Terdakwa II kembali memakai baju daster, lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk pulang ke rumahnya, saat itu Terdakwa I pulang dan keluar melalui pintu dapur/belakang rumah Terdakwa II;

- Bahwa perbuatan zina yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II atas inisiatif dari Terdakwa II yang mengajak Terdakwa I untuk melakukannya;
- Bahwa ketika itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I pada tanggal 02 Maret 2024 dengan cara menghubungi melalui handphone dengan kalimat Terdakwa II yaitu "malam ini ke rumah saya ya", lalu Terdakwa I menjawab "untuk apa saya pergi ke rumah kamu", Terdakwa II mengatakan "Ada sesuatu yang mau saya sampaikan, pokoknya datang ada" lalu Terdakwa I menjawab "Ya udah iya, bentar lagi saya pergi ke rumah kamu" dan ketika itu Terdakwa I kembali bertanya "Nanti saya masuk ke dalam rumah lewat mana" dan Terdakwa II menjawab "Nanti kamu masuk lewat pintu belakang aja" dan Terdakwa I mengatakan "Nanti kamu tunggu saya di pintu dapur ya" dan Terdakwa II menjawab "Iya";
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Terdakwa II kembali menghubungi Terdakwa I dan mengajak untuk datang ke rumah Terdakwa II

*Halaman 14 dari 28 Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mangetakan via whatsapp “Sayang, malam ini pergi lagi ke rumah adek ya” dan Terdakwa I menjawab via whatsapp “iya sayang” dan tidak lama kemudian Terdakwa I sampai ke rumah Terdakwa II dan masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang/pintu dapur dan Terdakwa II yang membukan pintu rumah, lalu secara bersama-sama Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam kamar dan Terdakwa II langsung tidur di atas ranjang sambil menonton video tiktok di handphone Terdakwa II dan posisi Terdakwa I duduk dipinggir tempat tidur sambil merokok dan menikmati makanan ringan yang telah Terdakwa II sediakan, ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berbincang-bincang, tiba-tiba ada suara laki-laki dari luar rumah yang memanggil nama Terdakwa II, ketika Terdakwa II melihat ke luar dari celah-celah jendela, Terdakwa II melihat ada 4 (empat) orang laki-laki yang bernama XX, XX, XX dan XX yang sedang berdiri di depan pintu rumah Terdakwa II sambil memanggil nama Terdakwa II, ketika itu Terdakwa II tidak menjawab panggilan tersebut dan hanya berdiam di dalam kamar, kemudian Terdakwa II melihat kembali ke luar melalui celah-celah jendela kamar dan melihat sudah banyak warga yang berkumpul di depan rumah yang merupakan masyarakatan Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, lalu Terdakwa II keluar dari dalam kamar dan menuju keluar rumah untuk menjumpai warga yang sudah ramai berkumpul, sedangkan Terdakwa I masih berada di dalam kamar dan sebelum Terdakwa II membuka pintu, Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I “Kalau Terdakwa I sembunyi di dalam lemari apa muat ?” dan sat itu Terdakwa II mengiyakan Terdakwa I bersembunyi di dalam lemari, lalu Terdakwa II menjumpai warga Gampong XX yang telah berkumpul dan salah seorang warga bernama XX bertanya kepada Terdakwa II “Sama siapa kamu di dalam ?” dan Terdakwa II menjawab “Saya sendiri”, karena para warga tidak percaya, lalu meminta kepada Terdakwa II masuk ke dalam rumah untuk memeriksa, saat itu XX, XX, XX dan XX masuk ke dalam rumah dan XX bertanya kepada Terdakwa II “Siapa yang di dalam kamar, periksa dalam kamar”, ketika itu yang masuk ke dalam kamar adalah XX dan XX, lalu XX memerintah Terdakwa II membuka lemari baju untuk diperiksa dan ketika lemari baju dibuka XX dan

Halaman 15 dari 28 Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX menemukan Terdakwa I (TERDAKWA I) yang sedang bersembunyi didalam lemari baju yang ada didalam kamar Terdakwa II, lalu Kepala Dusun XX yang bernama XX menyuruh masyarakat atau warga Dusun XX Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX untuk membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Meunasah XX Gampong XX dan sekira Pukul 02.00 WIB datang personil Polsek XX ke Meunasah tersebut dan XX menyerahkan Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Personil Polsek XX untuk diamankan Kekantor Polsek XX, kemudian oleh Anggota Polsek XX menyerahkan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Unit PPA Sat Reskrim Polres XX guna untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada orang yang melihat ketika Terdakwa I dan Terdakwa II bersetubuh (melakukan zina);
- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan zina dengan Terdakwa I atas dasar suka sama suka dan tidak ada mengharap imbalan berupa uang atau benda lainnya dari Terdakwa I ataupun ancaman dari Terdakwa I;
- Bahwa perbuatan zina dilakukan atas inisiatif dan ajakan dari Terdakwa II dan Terdakwa I tidak menolak ajakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah dihukum karena perbuatan jarimah lainnya;
- Bahwa Terdakwa II sudah memberikan keterangan pada tahap penyidikan dan keterangan tersebut sama dengan keterangan yang Terdakwa II sampaikan hari ini di persidangan serta tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa II, rumah tangga Terdakwa II dan suami sudah berantakan;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dengan perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa II akan bertanggung jawab dengan perbuatan yang telahh Terdakwa II lakukan dan bersedia menerima hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan syari'at Islam;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

*Halaman 16 dari 28 Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A92. Model CPH2059. Warna Twilight Black. Nomor Seri 6d854281. Nomor Imei 1: 867511055631475. Nomor Imei 2: 867511055631467;
2. 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A53. Model CPH2127. Warna Fancy Blue. Nomor Seri 749ea83. Nomor Imei 1: 867919052589259. Imei 2: 8679919052589242;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpah para Terdakwa, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai ikatan perkawinan sebagai suami istri;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan meminta Terdakwa I untuk datang ke rumah Terdakwa II di Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX dengan alasan ada yang ingin disampaikan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa I sampai di rumah Terdakwa II dan masuk melalui pintu belakang, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bercumbu dengan cara merpelukan dan berciuman dan selanjutnya melakukan hubungan badan (berbuat zina) di dapur rumah milik Terdakwa II dengan beralaskan tikar;
3. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama membuka baju masing-masing dan dalam konsisi telanjang, Terdakwa II berbaring di atas tikar dan Terdakwa I menindih tubuh Terdakwa II dengan memasukkan alat vital (penis) Terdakwa I kedalam kemaluan (vagina) Terdakwa II sambil menggoyang-goyang dan memaju mundurkan kemaluan Terdakwa I selama 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa I mengeluarkan kemaluannya ketika sperma/air mani hendak keluar dan mengeluarkan air mani ke keluar;

Halaman 17 dari 28 Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan zina dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II atas insiatif dan ajakan dari Terdakwa II dan Terdakwa I tidak melakukan penolakan;
5. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan zina tidak mengharap imbalan dan tidak atas dasar paksaan, melainkan atas dasar suka sama suka dan saling rela;
6. Bahwa Terdakwa I berstatus jejaka dan Terdakwa II berstatus sebagai istri dari XX dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Terdakwa II kembali mengajak Terdakwa II untuk datang ke rumah Terdakwa II dan Terdakwa I masuk ke rumah Terdakwa II melalui pintu belakang/dapur, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam kamar dengan posisi Terdakwa II berbaring di tempat tidur sambil menonton video tiktok dan Terdakwa I duduk di pinggir tempat tidur sambil merokok dan menikmati cemilan (makanan ringan) yang telah di sediakan dan sekira pukul 01.00 Wib warga datang ke rumah Terdakwa II dengan mengedor pintu dan setelah dibuka warga menemukan Terdakwa I bersembunyi di dalam lemari baju Terdakwa II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke menasah Gampong XX dan sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan kepada personil Polsek XX dan personil Polsek XX menyerahkan kembali Terdakwa I dan Terdakwa II kepada Kanit PPA Reskrim Polres Sigli untuk dilakukan pemeriksaan;
8. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui secara sukarela tanpa paksaan telah melakukan hubungan suami istri (zina) atas dasar suka sama suka;
9. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bermohon agar pengakuan tersebut dikuatkan kembali dengan sumpah;
10. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II atas keinginan sendiri telah bersumpah dihadapan Majelis Hakim;
11. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan semua pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah Terdakwa I dan Terdakwa II berikan pada tingkat penyidikan sebagaimana termuat Surat

*Halaman 18 dari 28 Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Pengakuan Zina dan Berita Acara Penyempahan Pengakuan Perzinaan;

12. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku bersalah dan sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TERDAKWA I dan Terdakwa TERDAKWA II** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah khalwat atau ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan zina sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Uqubat Cambuk terhadap Terdakwa Herman Syahril Bin M. Kaoy dan Terdakwa TERDAKWA II dengan Uqubat Cambuk di depan umum masing-masing sebanyak 100 kali cambuk;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A92. Model CPH2059. Warna Twilight Black. Nomor Seri 6d854281. Nomor Imei 1 : 867511055631475. Nomor Imei 2 : 867511055631467;

2. 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A53. Model CPH2127. Warna Fancy Blue. Nomor Seri 749ea83. Nomor Imei 1 : 867919052589259. Imei 2 : 8679919052589242;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa TERDAKWA I dan Terdakwa TERDAKWA II membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengucapkan sumpah dan memohon kepada majelis hakim untuk

Halaman 19 dari 28 Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan 'uqubat atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sumpah yang telah dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 37 dan 38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa:

## **Pasal 37:**

- (1) Setiap Orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilath, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan Zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi 'Uqubat Zina;
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk orang yang membuat pengakuan;
- (3) Penyidik dan/atau penuntut umum mencatat pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara dan meneruskannya kepada hakim;

## **Pasal 38**

- (1) Hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, setelah mempelajari berita acara yang diajukan oleh penuntut umum, akan bertanya apakah tersangka meneruskan pengakuannya atau mencabutnya;
- (2) Dalam hal tersangka meneruskan pengakuannya, hakim menyuruhnya bersumpah bahwa dia telah melakukan Jarimah Zina;
- (3) Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan Zina, hakim menjatuhkan 'Uqubat Hudud dicambuk 100 (seratus) kali;

Senada dengan Pasal-Pasal tersebut di atas, pengakuan zina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) , (5), (6) dan (7) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 juga menyatakan bahwa *setelah pemohon mengulangi permohonannya di persidangan, dan melakukan sumpah, hakim mengeluarkan penetapan menjatuhkan 'uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali dan memerintahkan jaksa untuk melaksanakannya, bahkan penetapan tersebut langsung berkekuatan hukum tetap*, berdasarkan ketentuan tersebut

Halaman 20 dari 28 Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa sumpah merupakan bentuk pengukuhan dan peneguhan dengan titik keyakinan dan kebenaran yang tinggi terhadap pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga Qanun Jinayat Nomor 6 tahun 2014 mengamanahkan bahwa setelah para Terdakwa yang telah disumpah harus segera dijatuhkan hudud oleh hakim karena kalimat tersebut dinyatakan secara tegas, bahkan segera setelah sumpah diucapkan, Hakim langsung menjatuhkan hudud;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif. Yang mana dakwaan kesatu tersebut adalah pengakuan telah melakukan jarimah zina, oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengucapkan sumpah di persidangan, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 33 jo. Pasal 37 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan jarimah zina;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1 Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yaitu setiap individu yang beragama Islam dan berada di Provinsi Aceh yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana (jarimah);

Menimbang, bahwa dalam pasal 5 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dimaksud dengan setiap orang adalah orang Islam yang melakukan jarimah di Aceh. Dalam hukum pidana rumusan atau unsur setiap orang adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II di

*Halaman 21 dari 28 Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan membenarkan identitasnya maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti demi hukum;

Menimbang, bahwa tindak jarimah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam wilayah Aceh pada tahun 2024 yang mana telah diberlakukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II beragama Islam, telah dewasa dan cakap bertindak hukum/tidak menderita gangguan jiwa (gila);

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan jarimah zina

Menimbang, bahwa dalam Qanun ini tidak memberi keterangan/penjelasan apa yang dimaksud dengan kata "sengaja". Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "sengaja" berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan jarimah (pidana) oleh para Terdakwa berupa perbuatan persetubuhan dengan orang yang bukan pasangannya yang sah yang dilakukan beberapa kali atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dan dilakukan di rumah milik Terdakwa II atas inisiatif dan ajakan Terdakwa II dan Terdakwa I tidak melakukan penolakan, atas dasar itu Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada tempat yang telah dengan sengaja disiapkan untuk melakukan jarimah zina dan dilakukan atas dasar kesengajaan dan suka

Halaman 22 dari 28 Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama suka, berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang zina, menurut ketentuan pasal 1 angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "*dengan sengaja melakukan jarimah zina*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 33 Ayat (1), pasal 37 dan 38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa I dan Terdakwa II tidaklah terbukti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tergolong kepada orang yang dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana maksud pasal 141 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap jarimah yang telah dilakukan dan karena itu pula terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II harus dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dengan fakta-fakta di persidangan dan menurut keyakinan Majelis Hakim serta berdasarkan hukum yang berlaku, Majelis Hakim juga melihat dari aspek hukum yang hidup dalam masyarakat, dimana perbuatan jarimah zina adalah perbuatan tercela yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan perbuatan zina dilarang oleh agama dan perbuatan Terdakwa *a quo* sangat meresahkan masyarakat dan dapat berakibat negatif terhadap masyarakat, maka untuk itu

Halaman 23 dari 28 Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 200 ayat (1) huruf g Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh dan tidak mendukung program Pemerintah Aceh menegakkan Qanun Aceh khususnya Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Al-qur'an dan Al-hadits yang menjadi pegangan hidup dalam masyarakat Aceh;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan dapat berakibat negatif terhadap masyarakat dan generasi muda;

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 'uqubat apa yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II. Oleh karena itu Majelis Hakim mepedomani ketentuan pada pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 37 dan 38 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 2 sebagai berikut:

*Halaman 24 dari 28 Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي قَاجِلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ  
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَلَيْسَ لَهُ عَذَابُهُمَا إِلَّا تَلْفَعُهُ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 2, maka 'uqubat bagi pelaku zina adalah 'uqubat hudud. 'Uqubat hudud sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, adalah jenis 'uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas;

Menimbang, bahwa oleh karena jarimah zina merupakan jarimah hudud, maka 'uqubat yang akan dijatuhkan adalah 'uqubat yang telah ditetapkan dalam pasal tersebut sehingga Majelis Hakim tidak ada kewenangan untuk mengalihkan atau menggantikannya dengan 'uqubat lainnya dan tidak ada opsi lain bagi Majelis Hakim kecuali menerapkannya sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut. Hal ini, sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda yang artinya "Bebaskanlah atau kurangilah hukuman bagi sekelompok orang, karena kesalahan mereka, kecuali terhadap kejahatan hudud" (H.R. Abu Daud);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana ketentuan pada Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 37 Jo. Pasal 38 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah 'uqubat cambuk sebanyak 100 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat bahwa masa penahanan yang

Halaman 25 dari 28 Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani Terdakwa tidak mengurangi hukuman 'uqubat yang dijatuhkan dan penahanan tersebut merupakan hukuman tambahan bagi Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 26 ayat (5) bahwa untuk kepentingan pelaksanaan 'uqubat Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh para Terdakwa untuk merencanakan perbuatannya dan didalam masih tersimpan masing-masing nomor para Terdakwa dan masih terdapat pembicaraan para Terdakwa dan akan dikhawatirkan akan terulang kembali perbuatan para Terdakwa dengan saling menghubungi melalui handphone tersebut dan ternyata terhadap handphone tersebut tidak bernilai ekonomis, maka oleh Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A92. Model CPH2059. Warna Twilight Black. Nomor Seri 6d854281. Nomor Imei 1 : 867511055631475. Nomor Imei 2 : 867511055631467;
2. 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A53. Model CPH2127. Warna Fancy Blue. Nomor Seri 749ea83. Nomor Imei 1 : 867919052589259. Imei 2 : 8679919052589242;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta akan dijatuhi 'uqubat, maka terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981 yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

*Halaman 26 dari 28 Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I (**TERDAKWA I**) dan Terdakwa II (**TERDAKWA II**) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah zina sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan 'uqubat hudud terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dengan 'uqubat cambuk di depan umum sebanyak 100 (seratus) kali cambuk;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai hukuman tambahan dan tidak mengurangi jumlah cambuk terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A92. Model CPH2059. Warna Twilight Black. Nomor Seri 6d854281. Nomor Imei 1 : 867511055631475. Nomor Imei 2 : 867511055631467;
  - 5.2. 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A53. Model CPH2127. Warna Fancy Blue. Nomor Seri 749ea83. Nomor Imei 1 : 867919052589259. Imei 2 : 8679919052589242;
6. Membebankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1445 Hijriyah oleh Kami **Henri Nurliana, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag.** dan **Hj. Murniati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

*Halaman 27 dari 28 Putusan Jinayat Nomor 12/JN/2024/MS.Sgi*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Marlaini, S.HI., M.Ag.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Abrari Rizki Falka, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II;

Ketua Majelis	
Henri Nurliana, S.Ag., M.H.	
Hakim Anggota	Hakim Anggota
Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag.	Hj. Murniati, S.H
Panitera Pengganti	
Marlaini, S.HI., M.Ag.	